

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KARANTINA IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT KESEHATAN (Studi Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga.)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MUH. FAJRI NUR**

**B011171640**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KARANTINA IKAN  
YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT KESEHATAN  
(Studi Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga.)**

**OLEH  
MUH. FAJRI NUR  
B011171640**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KARANTINA IKAN YANG TIDAK MEMILIKI  
SERTIFIKAT KESEHATAN**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. FAJRI NUR  
B011171640**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 196310241989031002

Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 196612121991032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Masnun, S.H., LLM.  
NIP. 19761129199031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;


Nama : Muh. Fajri Nur  
Nim : B011171640  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Ikan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Kesehatan adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 02 September 2021

Yang Menyatakan



  
Muh. Fajri Nur  
B011171640

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil Alamin, Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Ikan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Kesehatan (Studi Putusan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga.) dapat terselesaikan, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Sudirman Abdullah dan Ibunda Hasnawati A. Amir atas jasa-jasa, kesabaran, serta pengorbanan dan ketulusan telah membimbing dan membesarkan serta senantiasa berdoa untuk keselamatan dan keberhasilan penulis, juga kepada saudara-saudari penulis Nurfadhillah, Nurhaeriawati dan Achmad Fahrul Hidayat atas segala pengertian dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, tetapi dengan bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, baik saat menempuh pendidikan,

penelitian maupun saat penulisan skripsi ini, hal itu dapat teratasi. Untuk itu perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II atas segala saran, kritikan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
5. Segenap Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas didikan dan bimbingan ilmu yang telah diberikan kepada penulis;

6. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Segenap pengurus PELTI UNHAS (Persatuan Lawn Tennis Indonesia Universitas Hasanuddin) sebagai Ayahanda sekaligus pembina UTILMA-UH (Unit Tenis Lapangan Mahasiswa Universitas Hasanuddin) yang tak henti-hentinya memberi motivasi dan support kepada mahasiswa khususnya penulis;
8. Keluarga besar UTILMA-UH (Unit Tenis Lapangan Mahasiswa Universitas Hasanuddin) sebagai wadah pengembangan pengetahuan Organisasi dan Prestasi penulis dibidang olahraga Tenis Lapangan;
9. Keluarga besar PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang menjadi teman seperjuangan sejak mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) gelombang 104 Soppeng 02, yang menjadi teman seperjuangan penulis selama ber-KKN dimasa pandemi Covid-19;
11. Keluarga besar PELTHAN (Persatuan Lawn Tennis Tunas Harapan Anak) Soppeng yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menuntut ilmu;

12. Kawan-kawan Tim DAVIS Soppeng penulis: Erfan, Izzul, Andung, Ancha, atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menuntut ilmu;
13. Teman-teman TML (Teman Melle') penulis: Rausyan, Ullah, Nuger, Ola, Fezih, Mutya, Viny, Yayu, teman seperjuangan penulis dalam menuntut ilmu yang selalu merencanakan liburan bersama-sama walaupun lebih banyak wacana;
14. Teman-teman kelas XII IPS.I: Olga, Anha, Reza, A.dika, Risma, Aul, Dihan, Irfan, Reri, A.Angge, Nita, Taufan, A.lis, Khaidir, dan yang belum disebutkan namanya. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis;
15. Teman-teman di grup whatsapp "Pasukan Bukit Baruga" penulis yang selalu kompak dan saling mendukung dalam penyelesaian skripsi khususnya membantu penulis ketika bingung;
16. Paman Suparman Abdullah dan tante Musdalifa Buhaerah, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sejak awal menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin hingga tahap ini;
17. Adik sepupu Nurul dan Fadil, yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;
18. Kakanda penulis: Sukardi, yang memberikan dukungan dan arahan kepada penulis sehingga mampu sampai ditahap ini;



19. Sahabat penulis: Adrian. K, yang selalu setia membantu dan mendukung penulis selama proses penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

20. Partner penulis: Afni Nurfitha Dewi, yang tahu suka duka penulis selama proses penulisan skripsi. Terima kasih atas motivasi, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima sepenuh hati dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya untuk penulis sendiri, Aamiin Yaarobbal Aalamiin.

Makassar, 02 September 2021



Muh. Fajri Nur

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KARANTINA IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT KESEHATAN .....</b>	<b>12</b>
A. Tindak Pidana .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	16
4. Tujuan Pidanaaan .....	20
B. Tindak Pidana Karantina Ikan .....	24
1. Karantina .....	24
a. Pengertian Karantina.....	24
b. Tujuan Karantina .....	25
c. Syarat Karantina.....	25
2. Sertifikat Kesehatan.....	27

3. Ketentuan Tindak Pidana Karantina Ikan .....	29
C. Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Karantina Ikan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Kesehatan .....	34
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA KARANTINA IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT KESEHATAN DALAM PUTUSAN NO. 27/PID.SUS/2019/PN.NGA.....</b>	<b>39</b>
A. Dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	39
B. Pertimbangan Hukum Hakim .....	40
a. Pertimbangan Yuridis.....	42
b. Pertimbangan Non Yuridis .....	44
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Karantina Ikan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Kesehatan Dalam Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga .....	46
1. Identitas Terdakwa .....	46
2. Posisi Kasus .....	47
3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	50
4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	52
a. Pertimbangan Yuridis .....	52
b. Pertimbangan Non Yuridis .....	57
5. Amar Putusan.....	59
6. Analisis Penulis.....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

## ABSTRACT

**MUH. FAJRI NUR (B011171640) "Legal Review of the Criminal Act of Fish Quarantine Without a Health Certificate (Study of Case Decision Number 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga.)".** Under the guidance of (Syamsuddin Muchtar) as Supervisor I and (Haerah) Supervisor II.

This study aims (1) to determine the legal regulation of fish quarantine criminal acts that do not have a health certificate, (2) to determine the application of material criminal law to fish quarantine crimes that do not have a health certificate (Case Study Decision on Case Number 27/Pid.Sus /2019/PN.Nga.).

This study uses a legislation approach and a case approach. Types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials uses the method of literature and document studies. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively.

It was concluded that (1) The legal regulation of the fish quarantine crime is regulated in Article 31 Paragraph (1) Jo. Article 6 letters a and c of Law Number 16 of 1992 concerning Quarantine of Animals, Fish and Plants, (2) The application of material criminal law in this case is appropriate where all elements of the crime charged by the public prosecutor have been proven and charged on a single charge. However, in submitting the verdict, the judge considered that in the facts of the trial the error committed by the defendant was only an administrative violation. In the judge's decision stipulates imprisonment and a fine. Meanwhile, in the case that the author examines, the actions committed by the defendant have been repeated (concurus), so all criminal sanctions must be applied. According to the author, the judge in his judgment was wrong by saying that the actions committed by the defendant were only administrative in nature, because if the violation was only administrative in nature, the sanctions given must also be administrative sanctions. Meanwhile, it is very clear that the indictment is "equipped with a health certificate" so that if the defendant does not complete a health certificate, it is criminalized into a criminal act.

*Keywords: Legal Review; Fish Quarantine Crime; Health Certificate.*

## ABSTRAK

**MUH. FAJRI NUR (B011171640) “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Ikan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Kesehatan (Studi Putusan perkara Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga.)”.** Di bawah bimbingan (Syamsuddin Muchtar) sebagai Pembimbing I dan (Haeranah) Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan, (2) untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga.).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Diperoleh kesimpulan (1) Pengaturan hukum tindak pidana karantina ikan tersebut diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, (2) Penerapan hukum pidana materiil pada kasus ini sudah tepat dimana seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum telah terbukti dan didakwa dengan dakwaan tunggal. Namun, dalam mengajukan putusan, hakim menimbang bahwa dalam fakta persidangan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah pelanggaran bersifat administratif. Dalam putusan hakim menetapkan pidana penjara dan denda. Sementara, dalam kasus yang penulis teliti perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah berulang kali (*concurus*), sehingga semua sanksi pidana harus diberlakukan. Menurut penulis, hakim dalam pertimbangannya keliru dengan mengatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa hanyalah pelanggaran bersifat administratif karena apabila pelanggarannya hanya bersifat administratif maka sanksi yang diberikanpun haruslah sanksi administratif. Sementara sangat jelas dikatakan dalam unsur dakwaan “dilengkapi sertifikat kesehatan” sehingga dengan terdakwa tidak melengkapi sertifikat kesehatan maka dikriminalisasikan menjadi perbuatan pidana.

*Kata Kunci: Tinjauan Hukum; Tindak Pidana Karantina Ikan; Seritifikat Kesehatan.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan sumber daya laut khususnya ikan yang sangat melimpah. Kekayaan ikan Indonesia adalah salah satu anugerah terbesar yang dimiliki Indonesia, bahkan dengan potensi perikanan yang dimiliki oleh Indonesia, membuat wilayah laut Indonesia sejak dulu hingga sekarang selalu menjadi sasaran tempat pencurian ikan oleh negara lain.

Mengingat besarnya manfaat ikan bagi masyarakat, maka perlu dilakukan upaya untuk melestarikannya. Ikan merupakan sumber daya terbarukan, artinya jika sumber daya perikanan dikelola secara baik dengan memperhatikan aspek kontinuitas, ketersediaan protein hewani pasti akan stabil. Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian penting adalah aspek penyakit. Penyakit yang sulit diatasi tentu akan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Prinsip pengobatan penyakit tidak lagi menjadi hal utama yang harus dilakukan. Tren prinsip di bidang kesehatan kini telah bergeser ke prinsip pencegahan penyakit. Maka dari itu, perlu dilakukan penguatan sistem pertahanan guna mencegah masuknya hama dan penyakit ikan dari satu daerah ke daerah lain.

Salah satu ancaman yang dapat menimbulkan kerusakan pada sumber daya alam hayati adalah serangan hama dan penyakit baik dari

hewan maupun tumbuhan yang dapat menyerang komoditas pertanian / hasil pertanian. Kerusakan akibat dari serangan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan produksi budidaya hewan dan tumbuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas atau dapat berdampak pada punahnya jenis-jenis hewan dan tumbuhan tertentu yang memiliki nilai ekonomis.

Selain mensejahterakan rakyat, pemanfaatan sumber daya ikan juga dapat menunjang perekonomian negara sehingga sudah sepatutnya pengelolaan dan pemanfaatannya harus terlaksana secara tegas agar tercapainya pembangunan nasional. Seperti dalam hal pembangunan karantina ikan yang perlu dilakukan secara terarah dan berkesinambungan agar pelaksanaannya berjalan optimal yang tentunya didukung oleh sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, teknik dan metode serta kemampuan diagnosis Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) yang memenuhi standar nasional maupun Internasional.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Pengertian Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau pengeluarannya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ruang lingkup pengaturan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan meliputi persyaratan karantina, tindakan karantina, area karantina, jenis hama dan

penyakit/organisme pengganggu/media pembawa, dan titik masuk dan keluar. Dan dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dicegah masuk dan menyebar di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Kekayaan ikan yang sangat besar di Indonesia membuat sebagian masyarakat Indonesia memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencarian utama. Pada umumnya masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan sekitar laut berprofesi sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Hasil tangkapan biasanya akan langsung dibeli dan diangkut oleh para pengepul ikan kemudian dibawa ke daerah lain untuk di jual kembali.

Para pengepul ikan biasanya akan mengirim ikan ke daerah lain yang tidak memiliki sumber daya ikan agar harga jual memperoleh keuntungan yang besar.

Pengiriman ikan dari satu daerah ke daerah lain pada dasarnya memerlukan izin dari pihak yang berwenang khususnya mengenai izin angkut, dokumen kesehatan ikan dan berbagai dokumen lainnya sebagai persyaratan pengiriman ikan. Hal tersebut dilakukan demi menjaga agar tidak terjadinya perpindahan penyakit atau hama melalui ikan dari satu daerah ke daerah lain. Pengaturan tersebut berupa proses karantina ikan



yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Sebagian pengepul ikan, biasanya hanya memikirkan proses pengumpulan ikan, pengiriman dan penjualan tanpa memikirkan dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan dari ikan tersebut. Oleh karenanya regulasi terkait karantina ikan adalah salah satu regulasi yang sangat penting untuk mengatur dan mengontrol penyebaran hama dan penyakit melalui ikan dari satu daerah ke daerah yang lain.

Pelanggaran terhadap karantina ikan saat ini masih sering terjadi, salah satunya adalah pada kasus putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga. Bahwa pada kasus tersebut seorang pengepul ikan melakukan tindak pidana karantina dengan melakukan pengiriman ikan dari Karangasem-Bali menuju Muncar-Jawa tanpa membawa sertifikat kesehatan dan tidak dilaporkan serta diserahkan kepada petugas karantina. Ia membawa/mengangkut sebanyak 3.258 kg ikan tongkol yang mana dalam pengangkutannya di bagi/diangkut dalam 2 ( dua ) unit mobil yaitu : 1 (satu) unit mobil pick Up Daihatsu Grandmax warna hitam No. Pol : DK 8860 GC dikemudikan oleh saksi I Kadek Budiasa mengangkut kurang lebih 1.258 (seribu dua ratus lima puluh delapan) kg ikan tongkol yang dikemas/ditempatkan dalam 34 (tiga puluh empat) bok styrofoam dan 1 ( satu ) mobil mobil Pick Up L-300 warna hitam (kantai) No. Pol : DK 8293 SY dikemudikan oleh saksi I Nengah Anto Wijaya lebih 2000 (dua ribu) kg ikan tongkol yang dikemas dalam 48 (empat puluh delapan) bok styrofoam dan

menempatkannya pada bak belakang masing-masing kendaraan yang di tutup dengan terpal.

Ikan tongkol dengan nama latin *Euthynnus Affinis* termasuk dalam media pembawa hama dan penyakit ikan karantina. Ikan tongkol merupakan ikan yang berpotensi cukup tinggi dengan kandungan gizi lengkap yang mana nilai proteinnya mencapai 26%, kadar lemak rendah yaitu 2%, mengandung asam lemak omega-3, dan kandungan garam-garam mineral penting yang tinggi. Tidak salah jika banyak masyarakat yang menyukai dan karena nilai ekonomisnya. Maka dari itu perlu pengelolaan yang bijak terkait karantina ikan agar tidak berdampak pada kebutuhan pangan masyarakat dan masalah penyakit pada ikan, terutama yang disebabkan oleh hama yang dapat menyebabkan penurunan kualitas ikan dan gangguan kesehatan pada manusia.

Berdasarkan uraian kasus di atas, penulis akan melakukan pengkajian dan penelitian terkait tindak pidana karantina ikan dengan mengambil studi putusan berdasarkan Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga. Adapun judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Ikan yang Tidak Memiliki Seritifikat Kesehatan (Studi Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan untuk memfokuskan penulisan ini, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan dalam Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan dalam Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari penelitian ini, Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya, mengenai Tindak Pidana Karantina Ikan yang Tidak Memiliki Seritifikat Kesehatan.
  - b. Menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama dibidang hukum Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait, serta berguna dalam menyelesaikan masalah yang diteliti khususnya pada tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan.

**E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian diperlukan untuk membuktikan bahwa tidak adanya *plagiarism* antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Ikan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Kesehatan (Studi Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN.Nga.)”, adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Sebagai perbandingan terhadap satu penelitian oleh peneliti terdahulu oleh Zulfikar, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Tahun

2016, dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak Terhadap Pemasukan Hewan ditinjau melalui Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”.

Pada penelitian Zulfikar memiliki kesamaan dalam segi subjek penelitian yaitu membahas tentang karantina, namun penelitian ini berbeda dalam objek pembahasan. Penelitian Zulfikar fokus objek pada pembahasan tentang hewan sedangkan penelitian peneliti fokus objek membahas tentang ikan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan benar-benar asli, dan sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan, dan bukan merupakan plagiat.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang

berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>1</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>2</sup>

#### **c. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-

---

<sup>1</sup> Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Peneliia Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Cet. ke-7, hlm. 24.

bahan pustaka lazimnya disebut data sekunder.<sup>3</sup> Adapun jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang akan diperoleh dari hasil wawancara secara langsung, misalnya wawancara dengan majelis hakim, panitera, jaksa penuntut umum, ahli maupun orang lain yang berkaitan dengan penelitian;
2. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan badan hukum, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian;
2. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

**e. Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran tentang data yang telah diolah dan dianalisis agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.



**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM**

**TINDAK PIDANA KARANTINA IKAN YANG TIDAK MEMILIKI**

**SERTIFIKAT KESEHATAN**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana Belanda, istilah tindak pidana dikenal dengan istilah “*strafbaar feit* atau *delict*”. “*strafbaar feit*” terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli. Menurut Van Hamel pidana atau *straf* adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung, hlm. 47.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas : Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.<sup>6</sup>

R. Tresna, "Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan UU atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman".<sup>7</sup> Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Perbuatan pidana merupakan istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran untuk memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 73.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 51.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan digunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering disebut dengan kejahatan. Yang dimaksud dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya adalah suatu peristiwa resmi yang terdapat dalam straf weitboek atau dalam kitab undang-undang pidana yang sedang berlaku di Indonesia. Adapun istilah bahasa asing adalah *delict*.

Menurut Pompe, *strafbaarfeit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa uraian definisi diatas terkait tindak pidana maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan yang dimaksud adalah selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang

---

<sup>10</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>11</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>12</sup>

---

50. <sup>11</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

12. <sup>12</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm.

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana yaitu :<sup>13</sup>

- a. Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh UU.
- c. Perbuatan bertentangan dengan hukum.
- d. Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar- benar dipidana.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Pengelompokan Hukum Pidana, baik berdasarkan sifat dan kualitas subjeknya dalam pola peristiwa pidana (*Strafbaar Handlung*).

- a. Pembagian berdasarkan rumusan KUHP, yakni Kejahatan yang diatur dalam KUHP Buku II dan Pelanggaran yang diatur dalam KUHP Buku III. Dibedakan karena sifat kejahatannya lebih berat daripada pelanggarannya. Demikian juga akibat hukumnya, tindak pidana tersebut akan mengakibatkan pidana penjara dan pidana mati

---

<sup>13</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

sedangkan tindak pidana tersebut mengakibatkan pidana penjara paling lama 1,4 tahun.

- b. Pembagian berdasarkan pola perumusannya, dalam konteks ini dikenal dengan kejahatan materil dan formil. Kejahatan materil memiliki ciri yaitu larangan yang menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, seperti Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sedangkan tindak pidana formal lebih terlihat dalam mengatur perbuatan larangan seperti Pasal 362 KUHP untuk pencurian dan Pasal 378 KUHP untuk penipuan.
- c. Pembagian berdasarkan bentuk kesalahannya, dalam konteks ini dipisahkan antara tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang terjadi secara tidak sengaja (*culpa*).
- d. pembagian berdasarkan jenis perbuatannya, dalam konteks ini di atas perbuatan yang terjadi secara aktif (*komisi*) dan tindak pidana yang terjadi secara pasif (*Omission*).
- e. Pembagian berdasarkan jangka waktu terjadinya peristiwa pidana, konteks ini berkaitan dengan suatu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam sekejap atau dalam waktu singkat disebut juga *aflpende delicten*. Di lain pihak, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, dalam hal tindak pidana berlangsung lama, yaitu setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung, yang disebut juga

dengan *voordurende delicten*. Kejahatan ini dapat disebut sebagai kejahatan yang menimbulkan keadaan terlarang.

- f. Pembagian berdasarkan sumbernya, dalam konteks ini dibedakan antara kejahatan umum yang diatur dalam KUHP dan kejahatan khusus yang diatur dalam undang-undang khusus misalnya tindak pidana perdagangan orang, perdagangan uang dan korupsi.
- g. Pembagian berdasarkan kualitas subjeknya, dalam konteks ini berbeda antara kejahatan *propria*, yaitu kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh subjek kualitas tertentu dan kejahatan *comunia*, yaitu kejahatan yang dapat dengan mudah dilakukan oleh semua orang.
- h. Pembagian berdasarkan hak untuk memberitahukan kepada aparat, dalam konteks ini dibedakan dengan delik aduan dan delik lapor.
- i. Pembagian berdasarkan berat dan beratnya kejahatan, dalam konteks ini dapat dibedakan antara bentuk kejahatan utama, kejahatan yang diperberat dan kejahatan yang dikurangi. Dilihat dari beratnya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
  - 1) Dalam bentuk dasar disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut bentuk baku;
  - 2) Dalam bentuk yang diperkuat; dan
  - 3) Dalam bentuk ringan.

Suatu tindak pidana dalam bentuk pokoknya dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sedangkan dalam bentuk yang diperberat dan/atau diperkecil tidak mengulangi unsur-unsur bentuk utamanya, melainkan hanya menyebutkan syarat-syarat pidananya. Bentuk utama atau artikel dari bentuk utama, kemudian menyebutkannya. sampai ditambahkan unsur-unsur yang memberikan bobot atau bantuan secara tegas dalam rumusan di dalamnya. Karena ada faktor yang memberatkan atau yang meringankan, maka ancaman pidana untuk suatu tindak pidana berupa yang diperberat atau diringankan.

- j. Pembagian berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dalam konteks ini dibedakan dari segi perlindungan hukum atas keamanan negara dan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu.
- k. Pembagiannya didasarkan pada berapa kali perbuatan itu menjadi kejahatan, dalam konteks ini kejahatan tunggal adalah kejahatan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dianggap bahwa perbuatan pidana itu telah selesai dan pelakunya dapat dipidana, cukup hanya melakukan satu perbuatan, persentase tindak pidana terbesar dalam KUHP berupa pidana tunggal. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana berantai adalah tindak pidana yang



dirumuskan sedemikian rupa sehingga agar dipandang selesai dan pelakunya dapat dipidana, maka harus dilakukan berulang-ulang.<sup>14</sup>

#### 4. Tujuan Pidana

Adami chazawi mengelompokkan teori hukuman menjadi 3 kelompok besar, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Teori yang bersifat mutlak atau teori balas dendam (*vergeldings theory*).
- b. Teori yang bersifat relatif atau teori tujuan (*doel theory*).
- c. Teori gabungan (*teori vernegins*).

Pembahasan 3 (tiga) kelompok teori Pidana :

##### a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Kant berpendapat bahwa pembalasan atau perbuatan melawan hukum merupakan syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, sebagaimana hukuman mati bagi kejahatan pembunuhan berencana adalah mutlak.<sup>16</sup>

Stahl berpendapat bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber dari aturan-aturan Tuhan yang diturunkan dari pemerintah sebagai hamba atau wakil di dunia ini, oleh karena itu negara

---

<sup>14</sup> Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007, hlm 56.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, 2012, *Percobaan dan Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 153.

<sup>16</sup> Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar, hlm. 23.

berkewajiban memelihara dan melaksanakan hukum dengan pelanggaran yang dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan.<sup>17</sup>

Hegel berpendapat bahwa hukum atau keadilan adalah kenyataan seperti ini. Jika seseorang melakukan kejahatan atau menyerang keadilan, berarti pelaku mengingkari fakta adanya hukum, oleh karena itu harus diikuti dengan kejahatan berupa ketidakadilan bagi pelaku (sintesis) atau balas dendam. orang yang dilanggar oleh pelaku sebagai keadilan untuk menegakkan kembali hukum (tesis).<sup>18</sup>

Herbart juga berpendapat bahwa kejahatan yang tidak dibalas akan menciptakan ketidakpuasan masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, dari segi estetika, kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan hukuman pidana yang setimpal kepada pelakunya.<sup>19</sup>

#### **b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).**

Konteks teori ini memberatkan pada titik tujuan pemidanaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa pengertian yang merupakan aliran teori tujuan, yaitu pencegahan khusus dan pencegahan umum. Lamintang menulis bahwa konteks teori pencegahan umum adalah sebagai berikut: <sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 155.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 156.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> Ahmad Nindra Ferry. *Op.,cit.* hlm. 25.

- 1) Teori-teori yang mampu membuat jera orang, yang bertujuan untuk membuat jera pelaku kejahatan dan lebih dari itu agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana.
- 2) Anslm Fuerbach. Menurutnya, ancaman hukuman Sri harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti jika seseorang melakukan kejahatan akan dikenakan sanksi pidana, dan ketika itu terjadi pasti akan membuat seseorang tidak melakukan kejahatan. .

Van Hamel berpendapat bahwa teori penangkalan umum ini merupakan kejahatan yang bertujuan membuat orang (umum) takut untuk melakukan kejahatan.<sup>21</sup>

Gambaran yang diberikan Van Hamel untuk menggambarkan pembedaan yang bersifat *pencegahan khusus* seperti:<sup>22</sup>

- 1) Hukum pidana selalu untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, kejahatan hanya dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana agar ia tidak melaksanakan niatnya.

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi. *Op.,cit.* hlm. 158

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 162.

- 2) Jika konteks intimidasi tidak berhasil, maka hukumannya harus perbaikan diri (reclaring).
- 3) Namun hukuman yang bersifat perbaikan diri (reclaring) sudah tidak efektif lagi, sehingga hukuman tersebut harus menghancurkan atau membuat mereka tidak berdaya.
- 4) Satu-satunya tujuan hukum pidana adalah untuk memelihara ketertiban hukum dalam masyarakat.

### **c. Teori Gabungan (*vernegin's theorien*)**

Van Bemmelen juga menganut teori gabungan yang menyatakan bahwa kejahatan memiliki tujuan untuk membalas kesalahan dan melindungi masyarakat. Sedangkan "aksi" berarti mengamankan dan mempertahankan tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan untuk mempersiapkan terpidana kembali ke kehidupan masyarakat. Menurut Vos, "penjahat berfungsi sebagai pencegahan umum, tidak khusus untuk terpidana, karena jika dia di penjara dia tidak begitu takut lagi, karena dia memiliki pengalaman." Teori gabungan ketiga, yang melihat pembalasan dan pertahanan tatanan sosial. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.

Dalam kepustakaan terdiri dari tujuan pidana yang biasa disingkat 3R dan 1D yaitu Reformasi, Pengekangan, dan Retribusi, sedangkan 1D

adalah Penangkalan dari Individual Deterrence dan General Deterrence.<sup>23</sup>

## **B. Tindak Pidana Karantina Ikan**

### **1. Karantina**

#### **a. Pengertian Karantina**

Karantina dalam bahasa latin "QUARANTA" yang artinya empat puluh. Istilah ini lahir sekitar abad XIV, ketika pihak berwenang di Venesia menetapkan batas waktu yang diberlakukan untuk menolak masuk dan berlabuh kapal yang datang dari negara lain, untuk menghindari tertular penyakit menular. Membangun kapal dan penumpangnya diharuskan tinggal dan di atas kapal selama 40 hari, untuk mendeteksi penyebaran penyakit.

Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa hama atau penyakit pada makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan, dapat ditularkan dari suatu daerah ke negara lain melalui lalu lintas manusia atau benda-benda yang menjadi media pembawa. Untuk hama dan penyakit hewan, penularan dapat terjadi melalui lalu lintas hewan dan produknya, organisme pengganggu tumbuhan dapat menyebar melalui tumbuhan hidup dan bagian tumbuhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan

---

<sup>23</sup> Muhamad Iqbal, Suhendra, Ali Imron, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 61-62.

menyebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu daerah ke daerah lain di dalam negara, atau keluar dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **b. Tujuan Karantina**

Pencegahan masuknya hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan karantina merupakan tujuan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yaitu:

- a. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. Mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan dari wilayah negara Republik Indonesia;
- d. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila dikehendaki oleh negara tujuan.

#### **c. Syarat Karantina**

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan disebutkan, bahwa "Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan

karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara RI wajib:

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.”

Pasal 6 menyebutkan “Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.”

Pasal 7, Kewajiban alat pembawa hama dan penyakit hewan untuk dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia adalah:

- a. Menyesuaikan sertifikat kesehatan, bahan asal hewan, dan produk bahan asal hewan, kecuali untuk media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat lomba yang telah ditentukan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas di tempat acara untuk kepentingan tindakan.

Persyaratan ini juga berlaku untuk media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa hama tanaman yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia jika dipersyaratkan oleh negara tujuan.

## **2. Sertifikat Kesehatan**

Sertifikat kesehatan (*Health Certificate*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten atau lembaga yang berwenang yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya bebas HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina).<sup>24</sup> Sertifikat kesehatan merupakan dokumen yang harus ada disetiap pengiriman media pembawa hama sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan

---

5. <sup>24</sup> Pracaya, 2008, *Hama dan Penyakit Tanaman*, Penebar Swadaya, Depok, hlm.



Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.10/MEN/2012 Tentang Kewajiban Karantina Ikan yakni:<sup>25</sup>

“Setiap media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib:

- a. Dilengkapi surat keterangan sehat dari daerah asal, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui titik masuk dan keluar yang ditentukan; dan
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Dari peraturan tersebut sangat jelas bahwa setiap media pembawa yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina dan dibawa atau dikirim dari daerah lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan surat keterangan sehat.

Adanya sertifikat kesehatan merupakan hal yang substansial dan menjadi syarat pengiriman media pembawa hama, karena sertifikat ini sebagai bukti kepedulian terhadap lingkungan dari media pembawa hama tersebut agar tidak menimbulkan pencemaran ekosistem laut yang dapat merugikan masyarakat.

---

<sup>25</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.10/Men/2012 Tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan.

### 3. Ketentuan Tindak Pidana Karantina Ikan

Salah satu persyaratan karantina, adalah dengan dilakukannya tindakan karantina oleh petugas karantina, yaitu tindakan berupa 8 P (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan). Beberapa tindakan karantina tersebut merupakan sanksi tindakan terhadap pelanggaran ketentuan karantina. Untuk mengetahui adanya pelanggaran tindakan karantina, diawali dengan pemeriksaan oleh petugas karantina untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta mendeteksi hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.<sup>26</sup>

Selanjutnya untuk media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, petugas karantina wajib memberikan perlakuan untuk membebaskan atau memurnikan media pembawa tersebut. Perlakuan diberikan jika setelah dilakukan pemeriksaan atau isolasi untuk observasi ternyata media pembawa:<sup>27</sup>

- a. Tertular atau diduga terjangkit hama dan penyakit hewan atau hama dan penyakit ikan, atau

---

<sup>26</sup> Pasal 11 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

<sup>27</sup> Pasal 13, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

- b. Tidak bebas atau lupa tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan.

Sanksi tindakan dimulai dengan penahanan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu pemeliharaan. Untuk itu, Pemerintah menetapkan batas waktu untuk memenuhi persyaratan tersebut.<sup>28</sup>

Petugas melakukan penelitian terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau hama penyakit yang dimasukkan ke atau dari suatu area ke area lain di wilayah negara Republik Indonesia, jika:<sup>29</sup>

- a. setelah dilakukan pemeriksaan atas alat angkut, terinfeksi hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan spesies yang dilarang untuk diimpor, atau
- b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 tidak terpenuhi seluruhnya, atau

---

<sup>28</sup> Pasal 14, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

<sup>29</sup> Pasal 15, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

- c. setelah penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), semua persyaratan yang harus dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi, atau
- d. setelah diberikan perlakuan di atas alat angkut tidak dapat disembuhkan dan/atau didesinfeksi dari hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dimusnahkan jika:<sup>30</sup>

- a. setelah media pembawa diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis jenis yang dilarang masuk, atau
- b. setelah dilakukan penolakan, media pembawa yang bersangkutan tidak segera dibawa keluar wilayah negara

---

<sup>30</sup> Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Republik Indonesia atau dari daerah tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditentukan, atau

- c. setelah diamati di pengasingan, terinfeksi hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau
- d. setelah media pembawa diturunkan dari alat angkut dan dirawat, tidak dapat disembuhkan dan/atau didesinfeksi dari hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari hama dan penyakit tumbuhan karantina.

Dalam hal dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tidak berhak menuntut ganti rugi apapun.<sup>31</sup>

Untuk media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan yang dimasukkan

---

<sup>31</sup> Pasal 16 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan apabila:<sup>32</sup>

- a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina, atau
- b. setelah diamati dalam pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina, atau
- c. setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat disembuhkan dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau dapat dibebaskan dari hama dan penyakit tumbuhan karantina, atau
- d. setelah penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, semua persyaratan yang dipersyaratkan telah dipenuhi.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25 yang dilakukan dengan sengaja, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan

---

<sup>32</sup> Pasal 17, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

apabila melanggar ketentuan yang dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh rupiah). Dari rumusan ancaman pidana dalam Pasal 31 Undang-Undang 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dapat diketahui bahwa jenis pidana yang diancam adalah pidana penjara dan denda. Pola ancaman pidana dirumuskan dengan pola gabungan.<sup>33</sup>

Dalam tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di atas, sanksi tindakan berupa penolakan dan pemusnahan. Dengan sanksi tersebut, sebenarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina dapat dicegah penularannya. Namun, undang-undang tersebut tetap menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran pasal-pasal yang terkait dengan tindakan karantina.<sup>34</sup>

### **C. Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Karantina Ikan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Kesehatan**

Setelah peneliti membaca perundang-undangan dan literatur serta hasil pengumpulan data dari penelitian, maka penulis menyimpulkan pengaturan hukum tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a

---

<sup>33</sup> Puteri Hikmawati, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan", P3DI Bidang Hukum, Negara Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 39.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 42.

dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1) menerangkan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).”

Adapun isi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Pasal 5	Keterangan
<p>Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;</li> <li>b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;</li> <li>c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.</li> </ol>	<p>Dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia</p>
Pasal 6	



<p>Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;</li> <li>b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;</li> <li>c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.</li> </ol>	<p>Dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia</p>
<p>Pasal 7</p>	
<p>(1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;</li> <li>b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;</li> <li>c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.</li> </ol> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.</p>	<p>Dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia</p>
<p>Pasal 9</p>	

<p>(1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.</p> <p>(2) Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.</p> <p>(3) Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan.</p>	<p>Harus dikarantina, dan ada juga yang tidak kecuali diwajibkan oleh negara tujuan.</p>
<p>Pasal 21</p>	
<p>Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dapat dikenakan tindakan karantina.</p>	<p>Dilakukan tindakan karantina jika diduga yang dibawah adalah hama dan penyakit ikan.</p>
<p>Pasal 25</p>	
<p>Media pembawa lain yang terbawa oleh alat angkut dan diturunkan di tempat pemasukan harus dimusnahkan oleh pemilik alat angkut yang bersangkutan di bawah pengawasan petugas karantina.</p>	<p>Media pembawa lain harus dimusnahkan oleh yang bersangkutan sesuai dengan aturan.</p>

Bahwa dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25 memiliki perbedaan di setiap pasal, dan dalam kasus yang penulis teliti ditetapkan satu pasal karena dakwaanya bersifat tunggal. Sehingga

pasal yang memenuhi unsur-unsur perbuatan terdakwa adalah Pasal 6 huruf a dan c.

Dalam kasus yang penulis teliti Terdakwa dalam persidangan melakukan tindak pidana dengan sengaja berdasarkan penjelasan Pasal 31 ayat (1) sehingga dikategorikan sebagai kejahatan.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. Berangkat dari hal ini, dalam berkas perkara hanya ada satu tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan penuntut umum beranggapan cukup satu tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengaturan hukum tindak pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.